

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PADAIDI

Alamat : Jalan Poros Buludatu Dusun Attirongge Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN PENGELOLA PKBM PADAIDI NOMOR: 04/B/PKBMPI/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM PADAIDI) DESA KALOBBA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI PERIODE TAHUN 2023 - 2025

PENGELOLA PKBM PADAIDI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak kekerasan;
 - b. bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan adalah dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pengelola PKBM PADAIDI tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PADAIDI Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2023 - 2025.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

- Surat Sekretari Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 28768/68/A.J4/PK.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 perihhal Pmbentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Surat Penyampaian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor 800/04.2079/Disdik tanggal 16 Oktober 2023 perihal tindak lanjut Surat Sekretari Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 28768/68/A.J4/PK.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 perihal Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Padaidi Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2023 - 2025, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Menyampaikan usulan atas rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman bagi sekolah;
 - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan sekolah;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - Mendampingi korban/pelapor kekerasan di lingkungan sekolah;
 - j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lain yang dibutuhkan;
 - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan;
 - Memberikan rekomendasi pendidikan anak, bila siswa yang terlibat kekerasan berhadapan dengan hukum; dan

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

: Masa tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan KETIGA

adalah selama 2 (dua) tahun, yaitu Periode Tahun 2023 -

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, KEEMPAT

apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 12 Desember 2023

PENGELOLA PKBM PADAIDI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di Sinjai;

3. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai; dan

4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGELOLA PKBM PADAIDI NOMOR: 04/B/PKBMPI/XII/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DESA KALOBBA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI PERIODE TAHUN 2023 -2025

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM PADAIDI DESA KALOBBA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI **PERIODE TAHUN 2023 - 2025**

No	Nama Tim	Dari Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	MARNAWATI, S.Hum	Tenaga Pendidik	Kordinator
2.	ABD. SALAM	Komite sekolah	Anggota
3.	NURIFANI KHAERUNNISA, S.Hum	Tenaga Pendidik	Anggota

